



**PUTUSAN**

**Nomor 956 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MASTUKI;  
Tempat lahir : Jember;  
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 4 Maret 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Jalan Letjen Suprpto Gg. IX, Kelurahan  
Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten  
Jember;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan 5 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan 26 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan 09 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8 November 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa MASTUKI pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira jam 15.00 WIB atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2016, bertempat di Jalan Letjen Suprpto Gg IX Kelurahan Kebonsari

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 956 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, Dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana di maksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekira Jam 15.00 Wib Terdakwa menghubungi WAWAN (DPO) untuk membeli obat jenis trex, kemudian WAWAN (DPO) menyanggupi permintaan Terdakwa dan mengajak ketemuan di sekitar SMP 8 Jember. Dan saat bertemu WAWAN (DPO) Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 1 kaleng obat jenis trex logo "Y" berisi 1000 butir, selanjutnya WAWAN (DPO) menyerahkan obat jenis trex sebanyak 1 kaleng berisi 1000 butir kepada Terdakwa. Setelah mendapatkan obat jenis trex tersebut selanjutnya Terdakwa segera membawanya pulang dan membungkusnya dalam plastik klip, tiap klip berisi 10 butir yang Terdakwa jual seharga Rp.14.000,00 (empat belas ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira jam 19.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa didatangi 2 (dua) orang berpakaian preman yang mengaku sebagai Anggota Sat Reskoba Polres Jember yang kemudian mengintrogasi Terdakwa tentang penjualan obat-obatan tersebut yang telah Terdakwa lakukan sebelumnya. Dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa telah menjual obat jenis Trex kemudian Terdakwa menunjukkan penyimpanan obat jenis Trex yang Terdakwa perjual belikan, yang Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa berupa 1 kaleng kotak berisi 550 butir obat jenis trex yang terbagi dari 55 plastik klip, tiap klip berisi 10 butir dan uang hasil penjualan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke kantor Sat Reskoba Polres Jember untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember ternyata obat tersebut tergolong obat keras sebagaimana Berita Acara Keterangan Ahli Nomor 440/3299/414/2016 tanggal 25 Agustus 2016 oleh Abdul Munif, dimana pemakaiannya / penjualannya harus dengan resep dokter dan di Apotik;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. Nomor 956 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MASTUKI pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2016, bertempat di Jalan Letjen Suprpto Gg IX Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana di maksud dalam Pasal 106 ayat (1) perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekira Jam 15.00 WIB Terdakwa menghubungi WAWAN (DPO) untuk membeli obat jenis Trex, kemudian WAWAN (DPO) menyanggupi permintaan Terdakwa dan mengajak ketemuan di sekitar SMP 8 Jember. Dan saat bertemu WAWAN (DPO) Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 1 kaleng obat jenis trex logo "Y" berisi 1000 butir, selanjutnya WAWAN (DPO) menyerahkan obat jenis Trex sebanyak 1 kaleng berisi 1000 butir kepada Terdakwa. Setelah mendapatkan obat jenis Trex tersebut selanjutnya Terdakwa segera membawanya pulang dan membaginya dalam plastik klip, tiap klip berisi 10 butir yang Terdakwa jual seharga Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekira jam 19.00 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumah, Terdakwa didatangi 2 (dua) orang berpakaian preman yang mengaku sebagai Anggota Sat Reskoba Polres Jember yang kemudian mengintrogasi Terdakwa tentang penjualan obat-obatan tersebut yang telah Terdakwa lakukan sebelumnya. Dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa telah menjual obat jenis Trex kemudian Terdakwa menunjukkan penyimpanan obat jenis Trex yang Terdakwa perjual belikan, yang Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa berupa 1 kaleng kotak berisi 550 butir obat jenis trex yang terbagi dari 55 plastik klip, tiap klip berisi 10 butir dan uang hasil penjualan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke kantor Sat Reskoba Polres Jember untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 956 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember ternyata obat tersebut tergolong obat keras sebagaimana Berita Acara Keterangan Ahli Nomor 440/3299/414/2016 tanggal 25 Agustus 2016 oleh Abdul Munif, dimana pemakaiannya / penjualannya harus dengan resep dokter dan di Apotik;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

### **Mahkamah Agung tersebut ;**

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 22 November 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mastuki terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mastuki dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kaleng kotak berisi 540 butir obat jenis Trex yang terbagi dari 54 plastik klip berisi masing-masing 10 butir;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 773/Pid.Sus/2016/PN.Jmr tanggal 15 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mastuki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mastuki oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan pidana denda sebesar

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor 956 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kaleng kotak berisi 540 butir obat jenis Trex yang terbagi dari 54 plastik klip berisi masing-masing 10 butir;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 59/PID/2017/PT SBY tanggal 8 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 773/Pid.Sus/2016/PN Jmr yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah);

► Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 773/Pid.Sus/2016/PN.Jmr *juncto* Nomor 59/PID/2016/PT SBY *juncto* Nomor 01/Akta.Pid/2017/PN Jmr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jember yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Maret 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Maret 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 13 Maret 2017 ;

### **Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Februari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2017

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 956 K/PID.SUS/2017



serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 13 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan atau menerapkan aturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam salinan putusan pertimbangannya berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya. Namun penjatuhan pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Surabaya terhadap Terdakwa MASTUKI dirasakan sangatlah ringan yaitu :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember, tanggal 15 Desember 2016 Nomor 773/Pid.Sus/2016/PN Jmr, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

2. Bahwa meskipun berat ringannya pidanaan bukan merupakan alasan kasasi, namun oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutus perkara *a quo* telah " Tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya", yaitu mengenai pidanaan adalah merupakan kewenangan *Judex Facti*, apabila pengadilan dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan/atau yang meringankan, atau pengadilan



menjatuhkan pidana yang tidak termasuk jenis-jenis pidana yang ditentukan undang-undang maka hal tersebut dapat dijadikan alasan kasasi, untuk itu dasar kami mengajukan upaya hukum kasasi berkaitan dengan berat ringannya hukuman adalah SEMA serta beberapa putusan MA-RI yang sudah menjadi yurisprudensi yaitu sebagai berikut :

- SEMA Nomor 3 Tahun 1974;
- Putusan-putusan PN/PT kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-Undang. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14/1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan atau alasan-alasan yang kurang jelas, sulit dimengerti atau bertentangan satu sama lainnya, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara, oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan PN/PT oleh MA dalam putusan Kasasi;
- Putusan MA-RI Nomor 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1983;
- Putusan PN/PT harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan;
- Putusan MA-RI Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Pebruari 1985; Hal-hal yang oleh *Judex Facti* dipertimbangkan sebagai memberatkan Terdakwa, menurut MA tidak cukup menjadi alasan menjatuhkan pidana melebihi tuntutan Penuntut Umum maka *Judex Facti* dibatalkan;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya tidak mempertimbangkan Terdakwa MASTUKI adalah residivis. Bahwa Terdakwa MASTUKI pernah dihukum dalam perkara yang sama "Tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi" di LP Jember selama 1 (satu) tahun Pada Tahun 2015 dan tidak merasa jera sehingga mengulangi lagi dan perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan obat terlarang;

Bahwa apabila Majelis Hakim menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dengan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi " sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu melanggar pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan dijatuhi hukuman;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**



Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan dan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi;
- Bahwa tentang alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum bahwa Terdakwa adalah residivis , tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa dan Terdakwa adalah pengangguran yang melakukan perbuatan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan ekonominya;
- Bahwa lagi pula keberatan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum adalah mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup, dan in casu *Judex Facti* dalam menjatuhkan hukuman tersebut telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
- Bahwa dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jember sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Jember** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **27 November 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.**

Ttd.

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Ketua Majelis

Ttd.

**Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera.  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Roki Panjaitan, S.H.**

NIP.195904301985121001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 956 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)